



TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK KEMITRAAN BAGI HASIL USAHA PERTUKANGAN KAYU (STUDI KASUS KELURAHAN ALALAK SELATAN KOTA BANJARMASIN)

Achmad Azhar Basyir¹, Anwar Hafidzi², M. Hanafiah³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin

Email: azharbasyir15@gmail.com¹, anwar.hafidzi@gmail.com², hanafiah@uin-antasari.ac.id³

Received 20-09-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 12-12-2023

Abstract

Cooperation is one of the recommended forms of transaction in Islam. This practice is basically based on the principles of justice and mutual consent (agreement). One of the profit-sharing cooperation forms that is widely applied is in the timber business sector. In the profit-sharing cooperation practice of the timber business in Alalak Selatan Village, it is still carried out verbally and uses customs that are still applied there. This paper aims to analyze the profit-sharing cooperation practice of the timber business from the perspective of muamalah jurisprudence. This research method uses a qualitative method by conducting observations and interviews. From the results of the research conducted, it was found that the profit-sharing cooperation practice in the timber sector was not in accordance with the principles of muamalah. As it should be, this is based on the contract and profit sharing

Keywords: Cooperation, profit sharing, timber business

Abstrak

Kerjasama merupakan salah satu bentuk transaksi yang dianjurkan dalam Islam. Praktik ini pada dasarnya memiliki prinsip keadilan dan suka sama suka (kesepakatan). Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil yang banyak diterapkan salah satunya adalah pada bidang usaha perkayuan. Dalam praktik kerjasama bagi hasil usaha perkayuan di Desa Alalak Selatan masih dilakukan secara lisan dan menggunakan kebiasaan yang masih diterapkan disana. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerjasama bagi hasil usaha perkayuan dari tinjauan fikih muamalah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa praktik kerjasama bagi hasil dibidang perkayuan belum sesuai dengan prinsip muamalah. Sebagaimana mestinya, hal ini didasari pada akad dan pembagian hasil.

Kata Kunci: Kerjasama, bagi hasil, usaha perkayuan

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komprehensif dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam adalah muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, materi mengenai muamalah atau ekonomi Islam mulai terabaikan oleh umat Islam. Padahal, pemahaman dan praktik muamalah sangatlah penting dan seharusnya menjadi bagian integral dari ajaran Islam. Akibatnya terjadi kajian Islam yang terpisah-pisah. Maka bagi orang yang beriman, diperintahkan untuk memasuki Islam secara (kaffah) menyeluruh.¹

Dalam konsep fikih muamalah, Islam tidak hanya membahas cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat, tetapi juga mengatur kepemilikan individu agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan atau merugikan kepentingan sosial masyarakat lainnya. Manusia tidak dapat hidup secara mandiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjalin kerjasama tanpa memandang agama, khususnya dalam bidang ekonomi, dengan prinsip tolong menolong dan saling menguntungkan, serta menghindari penipuan dan kerugian satu sama lain. Kerjasama dianggap penting karena tanpa adanya kerjasama manusia akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Begitu juga dalam konteks bisnis, seberapa hebatnya kemampuan seseorang pasti dia membutuhkan orang lain untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya tersebut, tanpa bantuan dari orang lain tersebut mungkin dia tidak mampu untuk melakukannya. Saling memerlukan dalam memenuhi kebutuhan inilah yang menjadi prinsip terbentuknya kerjasama manusia baik secara institusional maupun personal.²

Salah satu bentuk bermuamalah yang bisa dilakukan yaitu kerjasama bagi hasil. Sistem ini dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut akan dibuat perjanjian terkait pembagian hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan. Dalam Islam kerjasama seperti ini disebut dengan syirkah.³ Kerjasama bagi hasil (syirkah) yang dimaksud dalam hal ini adalah kerjasama dalam usaha perkayuan dimana dua pihak melakukan kerjasama dengan modal yang sama untuk pengelolaan dan penjualan kayu. Yaitu dimana pihak pertama sebagai

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm.5

² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm.240

³ Ismali Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm.143

pemilik kayu (pohon) dan pihak kedua sebagai pemilik pabrik pengolah kayu mereka melakukan kerjasama dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu diawal. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama diawal. Namun dalam Implementasinya sering tidak sesuai kesepakatan diawal. Misalnya dalam hal pengelolaan dan penjualan yang dilakukan sepihak, sehingga bertentangan dengan prinsip musyarakah yang mensyaratkan kerjasama yang adil dan transparan. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik kerjasama bagi hasil usaha perikanan di desa alalak selatan kota Banjarmasin.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan berdasarkan apa yang ada dan didapat dilapangan berdasarkan observasi dan wawancara.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Praktik Kerjasama Bagi Hasil Usaha Perikanan

Usaha perikanan merupakan salah satu jenis usaha yang masih bertahan di Desa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Usaha perikanan di desa ini sudah berjalan cukup lama. Pada usaha perikanan ini dibutuhkan modal dan tenaga yang besar untuk mengelolanya. Tidak jarang masyarakat disana sering melakukan kerjasama dalam usaha perikanan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan pemilik pabrik kayu, sebelum melakukan kerjasama biasanya para pihak pemilik (pohon) kayu dan pemilik pabrik pengolah kayu akan bertemu dan melakukan kesepakatan terhadap perjanjian kerjasama tersebut. Dalam perjanjian yang sudah dilakukan tersebut terdapat beberapa hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni:

1. Penyertaan modal yang sama

Dalam melakukan kerjasama biasanya pemilik kayu mentah (pohon) akan menemui pemilik pabrik dengan menawarkan sebuah kayu mentah (pohon) dengan harga Rp.20.000.000-. Kemudian pemilik pabrik bersedia membayar setengah harga yaitu Rp.10.000.000-. Sebagai bentuk kesepakatan penyertaan modal sehingga pemilik kayu dan pemilik pabrik menyertakan modal yang sama.

2. Pengerjaan akan dilakukan oleh kedua belah pihak

Kedua belah pihak sepakat bahwa pengerjaan akan dilakukan secara bersama-sama.

3. Pengelolaan akan dilakukan oleh kedua belah pihak

Kedua belah pihak sepakat bahwa pengelolaan dilakukan secara bersama-sama.

4. Penjualan akan dilakukan oleh kedua belah pihak

Kedua belah pihak bersepakat bahwa penjualan akan dilakukan secara bersama-sama.

5. Keuntungan dan kerugian akan ditanggung kedua belah pihak secara bersama

Kedua belah pihak bersepakat bahwa keuntungan dan kerugian yang mereka terima akan dibagi secara bersama-sama.

Adapun perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut biasanya hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian ataupun kontrak kerjasama. Hal ini tentu menjadi kelemahan bagi pihak tertentu karena pada implementasinya dilapangan justru berbeda dengan apa yang sudah disepakati diawal, dengan modal yang sama pemilik pabrik merasa mereka lebih banyak bekerja mulai dari mengolah, merawat hingga melakukan penjualan mereka lakukan sendiri. Namun pada saat mereka membagi hasil baik keuntungan maupun kerugian dibagi secara sama rata 50:50 antara pemilik kayu dengan pemilik pabrik, hal ini membuat salah satu pihak diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan pada sistem kerjasama tersebut. Padahal ketika diawal perjanjian mereka bersepakat untuk mengelola secara bersama-sama pengolahan kayu tersebut.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Usaha Perakayuan

Kerjasama bagi hasil dalam Islam ada bermacam-macam, diantaranya sering dikenal dengan sebutan syirkah, syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya percampuran. Maksud dari percampuran dalam hal ini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat lagi untuk dibedakan.⁴ Syirkah juga bisa diartikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha secara bersama-sama, yang mana keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian.⁵ Adapun yang menjadi dasar hukum syirkah terdapat pada surah Sad ayat 24 :

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“ Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.”⁶

Sementara dasar hukum syirkah dari As-Sunnah adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda:

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.125

⁵ Sanawiah, Ariyadi, *fiqh Muamalah; menggagas pemahaman fiqh kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm.80

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI, 2019).

يَحْنُ لَمْ مَا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثُ أَنَا: اللَّهُ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجَتْ حَانَ فَإِذَا, صَاحِبُهُ أَحَدُهُمَا

“Dari Abu Hurairah Radhiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.”

Prinsip dasar dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama oleh pihak yang terlibat untuk mendapat kemajuan bersama. unsur-unsur yang harus ada dalam akad syirkah atau rukun syirkah adalah sebagai berikut;

1. Pelaku (dua orang atau lebih yang cakap hukum dan balig)
2. Objek (objek syirkah merupakan konsekuensi yang harus dilakukan yaitu modal dan kerja)
3. Ijab kabul (pernyataan saling ridha dari kedua belah pihak)
4. Nisbah (nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra pada saat awal akad sehingga risiko perselisihan dapat dihindari)⁷

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan dalam hal ini adalah dalam usaha perkayuan dimana pemilik kayu mentah (pohon) dengan pihak kedua sebagai pemilik pabrik pengolah kayu yang mana mensyaratkan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Dalam sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip untuk menjalankan aktivitasnya, yaitu;

1. Prinsip keadilan dan kehati-hatian. Yaitu adanya penerapan keadilan yang sama dalam melakukan pekerjaan dan pembagian hasil.
2. Prinsip kesederajatan. Yaitu kedua belah pihak atau lebih yang menjadi mitra mempunyai kedudukan yang sama atau setara.
3. Prinsip ketentraman. Yaitu produk-produk yang digunakan sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah, termasuk tidak adanya riba, sehingga akan mendapat ketentraman baik lahir maupun batin.⁸

Dalam praktek kerjasama antara pemilik kayu mentah dengan pemilik pabrik ini seperti syirkah, karena pemilik kayu mentah dan pemilik pabrik sama-sama menyertakan modal. Dalam fikih muamalah syirkah sangat diperbolehkan selama tidak pihak yang dirugikan. Itulah sebab pentingnya kerjasama dan bersikap adil dapat memperkuat ikatan

⁷ Veithzal Rifa'i, Amiur Nuruddin, dan Faisarananda, *Islamic Business Ethics*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2012)hlm.249

⁸Roisul Malik, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bank Sampah Di Desa Candi Mulyo Kec. Dolopo Kab. Madiun*, Jurnal al-Adabiya, vol 14No.2 2019.hlm.176

persaudaraan. Menghindari perbuatan curang dan memberikan hak yang seharusnya dimiliki oleh seseorang. Orang yang melakukan akad kerjasama syirkah harus mematuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menentukan sah atau tidaknya perjanjian tersebut, sehingga pihak yang berkepentingan harus memenuhi semua rukun dan syarat yang ada didalamnya.⁹

Mekanisme bagi hasil dan kerjasama pada usaha perikanan, pemilik kayu mentah akan mendatangi pemilik pabrik, kemudian pemilik kayu menawarkan kayu mentah (pohon) tersebut dengan harga tertentu kepada pemilik pabrik dengan jumlah separuh harga dari kayu tersebut sehingga pemilik kayu mentah dan pemilik pabrik sama-sama menyertakan modal. Selanjutnya mereka membuat kesepakatan untuk melakukan pengolahan dan penjualan kayu yang sudah diolah tersebut secara bersama-sama dengan keuntungan dan kerugian akan dibagi secara sama. Namun pada proses pengolahan kayu mentah tersebut sang pemilik kayu mentah (pohon) tidak bersama-sama dalam melakukan pengelolaan kayu baik dari mengolah kayu, menjual dan merawat kayu, hal tersebut hanya dilakukan oleh satu pihak saja yaitu pemilik pabrik.

Kemudian bagi hasil akan dilakukan ketika semua kayu mentah sudah diolah dan sudah dapat untuk diperjual belikan, biasanya bagi hasil dilakukan setiap satu minggu sekali pemilik kayu akan menemui pemilik pabrik untuk menanyakan hasil penjualan dari kayu yang sudah terjual, dalam pembagian keuntungan dan kerugian akan dibagi secara sama. Jadi, dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa sistem kerjasama bagi hasil dari usaha perikanan tidak sesuai dengan fikih muamalah, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bagi hasil dan tidak memenuhi kesepakatan diawal yaitu mengelola secara bersama-sama. Sehingga dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara bersama-sama tentu akan merugikan salah satu pihak sehingga melanggar prinsip bagi hasil yaitu berkeadilan dan hati-hati.

CONCLUSION

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik kerjasama bagi hasil usaha perikanan antara pemilik kayu mentah dengan pemilik pabrik kayu melakukan kerjasama dengan sama-sama menyertakan modal, mereka juga bersepakat untuk mengelola kayu tersebut secara bersama-sama dengan pembagian hasil keuntungan dan kerugian dibagi secara bersama-sama. Namun pada implementasinya tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan diawal, tentang pengelolaan yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga praktik kerjasama bagi hasil usaha perikanan ini tidak sesuai dengan fikih muamalah, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bagi hasil dan tidak

⁹ Nurindah Pertiwi Ismail, M. Thahir Maloko, *TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN UPAH BURUH CETAK BATU BATA*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1 No. 3 2021.hlm.58

memenuhi kesepakatan diawal yaitu mengelola secara bersama-sama. Sehingga dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara bersama-sama tentu akan merugikan salah satu pihak sehingga melanggar prinsip bagi hasil yaitu berkeadilan.

REFERENCES

- Hasan Ali. (2009). *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail Nurindah Pertiwi, M. Thahir Maloko, *TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN UPAH BURUH CETAK BATU BATA*, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1 No. 3 2021.
- Kementerian Agama RI. (2019) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI.
- Malik Roisul, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Bank Sampah Di Desa Candi Mulyo Kec. Dolopo Kab. Madiun*, *Jurnal al-Adabiya*, vol 14 No.2 2019.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi Ismaili. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rifa'i Veithzal, Amiur Nuruddin, dan Faisarananda. (2012). *Islamic Business Ethics*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Sanawiah, Ariyadi. (2018). *fiqh Muamalah; menggagas pemahaman fiqh kontemporer*. Yogyakarta:K-Media.
- Suhendi Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.